

MENINGKATKAN KESADARAN DAN KETERLIBATAN ADVOKAT DI KOTA  
SORONG, TERUTAMA KAI, DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI  
ARBITRASE

Novalin M. Syauta<sup>1</sup>, Weron Murary<sup>2</sup>, Raymod R. Morinto<sup>3</sup>, Dayen Baho<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Corresponding author: Email: [syautanova488@gmail.com](mailto:syautanova488@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Juli 2025

Revised: 22 Juli – 30 Agustus

Accepted: 30 September  
2025

*ey words:*

*Literacy<sup>1</sup>, Literacy Activist<sup>2</sup>,  
Education<sup>3</sup>*

*Kata Kunci:*

*Literasi<sup>1</sup>, Pegiat Literasi<sup>2</sup>,  
Pendidikan<sup>3</sup>*

ABSTRACT

Dispute resolution through arbitration has become an increasingly relevant alternative in the modern era, particularly in handling business and civil disputes. Arbitration offers a faster, more confidential, and more efficient resolution process than regular court proceedings. However, understanding and application of arbitration procedural law remains limited in many regions of Indonesia, including Southwest Papua. Advocates in Sorong City, particularly those affiliated with the Indonesian Advocates Association (KAI), have significant potential to play an active role in dispute resolution through arbitration. The methods used in this community service are lectures and questions and answers. The results indicate that this type of training plays a crucial role in increasing advocates' awareness and competence regarding alternative dispute resolution through arbitration. Therefore, strategic interventions in the form of training, organization, and collaboration are needed to improve the understanding and expertise of advocates, particularly those affiliated with the KAI organization in Southwest Papua Province.

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi salah satu alternatif yang semakin relevan di era modern, khususnya dalam menangani sengketa bisnis dan perdata. Arbitrase menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, rahasia, dan efisien dibandingkan pengadilan umum. Namun, pemahaman dan penerapan hukum acara arbitrase masih terbatas di banyak wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat Daya. Advokat di Kota Sorong, khususnya yang tergabung dalam KAI, memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kompetensi advokat terhadap penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase. Sehingga, diperlukan intervensi strategis dalam bentuk pelatihan, pengorganisasian, dan kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian para advokad khususnya yang tergabung dalam organisasi KAI Provinsi Papua Barat Daya.

## **PENDAHULUAN**

Sengketa hukum, khususnya yang berkaitan dengan transaksi bisnis, tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang dalam bahasa Inggris disebut Alternatif Disputation Resolution (ADR).<sup>1</sup>

Arbitrase sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah menjadi pilihan utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini ditopang oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara khusus mengatur prosedur hukum acara arbitrase. Namun, banyak advokat yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang hukum acara arbitrase, baik secara normatif maupun praktik. Hal ini terlihat masih kurangnya advokat yang bertindak atau ditunjuk menyelesaikan masalah secara arbitrase.

Arbitrase yang merupakan salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan kini semakin digandrungi terutama dalam penyelesaian sengketa di sektor bisnis/perdagangan. Setiap kegiatan bisnis pasti didahului dengan adanya kontrak bisnis yang kemudian dapat menjadi pintu masuk adanya sengketa di antara para pihak yang terikat kontrak. Ruang lingkup perdagangan sangatlah luas, tidak terbatas pada waktu, tempat, bahkan batas teritorial negara.<sup>2</sup> Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase bersifat final dan mengikat, dan putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding maupun kasasi (Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 1999).

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Sengketa bisnis dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran kontrak, atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>3</sup> Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis adalah melalui arbitrase. Arbitrase berasal dari kata Latin "*arbitrium*", yang berarti wewenang untuk menyelesaikan sesuatu menurut pertimbangan. Keterkaitan arbitrase dengan pertimbangan tersebut mungkin menimbulkan kesan bahwa seorang arbiter atau panel arbitrase, dalam menyelesaikan sengketa, tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum, dan hanya bergantung pada pertimbangan semata. Namun, kesan tersebut keliru, karena arbiter atau panel tersebut tetap menerapkan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.<sup>4</sup> Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 9

<sup>2</sup> Jafar Sidik, Imam Jahrudin Priyanto, Asep Rozali, Oleg Orlov, *Peningkatan Kemahiran Advokat Dalam Registrasi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, 5(3) 2023: 8

<sup>3</sup> Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, *Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional The Role of Arbitration Law In National Business Dispute Resolution*, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2): 310

<sup>4</sup> Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, 1981, hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*

Meskipun arbitrase menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diakui hukum Indonesia pemahaman dan keterlibatan advokat di daerah seperti Kota Sorong masih tergolong minim, khususnya dalam ranah praktik arbitrase domestik maupun internasional. Hal ini terlihat dari setiap sengketa bisnis dan perdata dengan jalur non litigasi melalui arbitrase belum pernah diselesaikan oleh para advokat yang berada di wilayah Kota Sorong, dimana sengketa yang terjadi akan ditangani oleh arbiter yang datang dari luar provinsi, penyebabnya karena advokat di wilayah Sorong belum ada yang bersertifikat arbiter. Advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum memegang peran penting dalam mengenalkan dan mengimplementasikan sistem arbitrase ini. Melalui Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) yang dilaksanakan oleh DPD KAI Provinsi Papua Barat Daya, pemahaman terhadap hukum acara arbitrase diberikan kepada peserta sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas hukum di daerah. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif dan keterampilan praktis kepada para advokat, agar mereka mampu menangani perkara arbitrase secara profesional dan efektif.

Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu, memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan dasar hukum arbitrase, menjelaskan proses dan tahapan hukum acara arbitrase dan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan advokat dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

## **METODE**

Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Gedung STT GKII Sorong kepada calon advokat, dalam Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) Kongres Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat Daya (DPD KAI PBD). Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab untuk dapat mengetahui sejauhmana pemahaman calon advokat terhadap materi Arbitrase. Tahapan kegiatan yaitu:

### **1. Penyampaian Materi:**

Tahapan awal adalah penyampaian materi seputaran konsep dan dasar hukum Arbitrase, proses dan tahapan hukum acara arbitrase dan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan advokat dalam penyelesaian sengketa non litigasi.

### **2. Sesi Tanya Jawab**

Tahapan ini para calon advokat diberikan kesempatan bertanya terkait materi yang telah diberikan, untuk menggali pemahaman mereka terkait Arbitrase dan sejauhmana ketertarikan mereka untuk dapat menjadi arbiter pada suatu sengketa Arbitrase.

## **PEMBAHASAN**

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam bidang perdata yang diselenggarakan di luar forum peradilan negara, dengan landasan pada kesepakatan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, dasar normatif pelaksanaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **A. Konsep Dasar Arbitrase**

#### **1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan:**

Arbitrase menawarkan alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa melalui proses peradilan umum.

2. Perjanjian Arbitrase:

Dasar dari arbitrase adalah perjanjian arbitrase, yang dapat berupa klausul dalam suatu kontrak atau perjanjian terpisah yang dibuat setelah sengketa muncul.

3. Pihak yang Bersengketa:

Pihak-pihak yang bersengketa memiliki peran aktif dalam proses arbitrase, termasuk memilih arbiter dan menentukan prosedur yang akan digunakan.

4. Arbiter:

Arbiter adalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa. Arbiter harus memiliki kualifikasi dan integritas yang tinggi.

5. Putusan Arbitrase:

Putusan arbitrase mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

**B. Dasar Hukum Arbitrase**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Berkaitan dengan arbitrase diatur dalam:

- 1) Pasal 1, tentang definisi arbitrase
- 2) Pasal 3 sampai Pasal 9, mengatur tentang perjanjian arbitrase
- 3) Pasal 19 sampai dengan Pasal 36, mengatur tentang pemeriksaan dan pembuktian
- 4) Pasal 70 sampai dengan Pasal 72, mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.<sup>6</sup>

2. Peraturan BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki peraturan sendiri yang mengatur pelaksanaan arbitrase di lembaganya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1338 menyatakan:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Perjanjian arbitrase dalam kontrak mengikat dan wajib dihormati. Jika salah satu pihak melanggar klausul arbitrase, maka ia melanggar asas *pacta sunt servanda*.

4. Hukum Acara Perdata

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg dan Rv) juga dapat berlaku dalam proses arbitrase, terutama yang berkaitan dengan hukum acara.

5. Konvensi New York 1958

Konvensi ini mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

**C. Proses Dan Tahapan Hukum Acara Arbitrase**

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbiter di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Adapun proses dan tahapan yaitu:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### 1. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian merupakan dasar keberlakuan proses arbitrase. Para pihak diawal perjanjian telah sepakat apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi atau sengketa maka akan diselesaikan secara arbitrase. Kesepakatan tersebut dapat berbentuk klausul arbitrase dalam kontrak atau perjanjian terpisah setelah sengketa timbul (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9).

### 2. Pendaftaran Sengketa

Pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan arbitrase ke lembaga arbitrase (misalnya BANI), atau kepada arbiter yang disepakati jika arbitrase bersifat ad hoc. Permohonan yang diajukan haruslah dilengkapi dengan:

- 1) Identitas para pihak
- 2) Uraian sengketa
- 3) Salinan perjanjian arbitrase
- 4) Tuntutan dan dasar hukumnya

### 3. Penunjukan Arbiter

Penunjukan arbiter dapat dilakukan oleh para pihak sendiri, oleh lembaga arbitrase, atau oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak ada kesepakatan (Pasal 13 sampai Pasal 18). Jumlah arbiter ganjil (umumnya 1 atau 3). Arbiter yang ditunjuk harus independen, tidak berpihak, dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara

### 4. Penyusunan Majelis Arbitrase

Bila ada lebih dari satu arbiter, dibentuk majelis arbitrase dan ditunjuk ketua majelis.

### 5. Persiapan Pemeriksaan

Penetapan prosedur acara arbitrase (misalnya jadwal sidang, mekanisme bukti). Para pihak dapat menyepakati sendiri tata cara atau mengikuti aturan lembaga arbitrase (misalnya BANI Rules, UNCITRAL Arbitration Rules).

### 6. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan dapat dilakukan secara tertulis dan/atau lisan. Termasuk di dalamnya:

- 1) Pengajuan gugatan (claim)
- 2) Jawaban tergugat (response)
- 3) Replik, duplik (jika diperlukan)
- 4) Pemeriksaan dokumen, saksi, ahli
- 5) Mediasi (jika disepakati)

### 7. Pemeriksaan Pembuktian

Alat bukti dalam acara arbitrase terdiri dari:

- 1) Dokumen
- 2) Saksi
- 3) Keterangan ahli
- 4) Pengakuan
- 5) Pemeriksaan tempat kejadian (jika diperlukan)

### 8. Penutupan Pemeriksaan

Setelah pembuktian selesai dan para pihak mengajukan kesimpulan, pemeriksaan ditutup.

### 9. Musyawarah Majelis dan Putusan Arbitrase

Majelis mengadakan permusyawaratan tertutup untuk mengambil keputusan. Putusan harus dibacakan dan disampaikan paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan ditutup (Pasal 45 ayat 2). Putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Selanjutnya untuk menjalankan putusan arbitrase di Indonesia, diperlukan pengesahan (eksekutor) dari Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pihak termohon (Pasal 59). Selanjutnya pengadilan akan memeriksa apakah:

1. Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum
2. Perjanjian arbitrase sah
3. Tidak ada alasan pembatalan

Selanjutnya putusan arbitrase diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan pelaksanaan (eksekusi) putusan, permohonan eksekusi diajukan dengan disertai asli putusan arbitrase, namun pengadilan tidak memeriksa ulang pokok perkara (non-judicial review). Atas putusan arbitrase pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima (Pasal 70). Alasan pembatalan hanya terbatas:

1. Dokumen atau bukti yang dipalsukan
2. Penipuan
3. Putusan melebihi kewenangan arbiter

#### **D. Meningkatkan Kesadaran Dan Keterlibatan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase**

Dalam perkembangan dunia hukum modern, penyelesaian sengketa melalui alternatif dispute resolution (ADR), khususnya arbitrase, menjadi pilihan yang semakin relevan. Arbitrase menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas dibandingkan litigasi di pengadilan. Namun demikian, di berbagai daerah termasuk Kota Sorong, Papua Barat Daya, kesadaran dan keterlibatan advokat dalam praktik arbitrase masih tergolong rendah. Hal ini sangat disayangkan, mengingat arbitrase memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan perdagangan di kawasan timur Indonesia. Advokat memiliki peran penting sebagai, Penyusun klausul arbitrase dalam kontrak, Kuasa hukum dalam proses arbitrase, Mediator atau arbiter, bila memiliki kualifikasi yang cukup dan Penasihat hukum dalam negosiasi penyelesaian sengketa. Namun, untuk dapat menjalankan peran tersebut secara optimal, advokat harus memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur arbitrase, lembaga arbitrase, serta teknik negosiasi dan penyusunan kontrak.

Organisasi profesi seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki peran strategis dalam mendorong para advokatnya untuk berperan aktif dalam dunia arbitrase. Oleh karena itu, perlu dirancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi advokat, khususnya di Kota Sorong

Tantangan yang dihadapi para advokad di Kota Sorong termasuk para advokad yang berada dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) yaitu:

1. Minimnya Pemahaman Teknis Arbitrase  
Banyak advokat belum mendapatkan pelatihan arbitrase.
2. Kurangnya Paparan Terhadap Kasus Arbitrase  
Sebagian besar sengketa masih diselesaikan melalui pengadilan.
3. Belum Tersedianya Infrastruktur Arbitrase  
Tidak ada lembaga arbitrase lokal yang aktif di Sorong.
4. Persepsi Arbitrase sebagai Mekanisme “Elit”  
Arbitrase masih dianggap mahal dan hanya untuk perusahaan besar.

Strategi peningkatan kesadaran dan keterlibatan:

1. Pelatihan dan Sertifikasi Arbitrase
  - a. Menyelenggarakan pelatihan dasar arbitrase bagi anggota KAI bekerja sama dengan BANI atau SIAC.
  - b. Fasilitasi sertifikasi arbiter atau mediator.
2. Sosialisasi Undang-Undang Arbitrase  
Mengadakan seminar dan diskusi panel tentang UU No. 30 Tahun 1999 dan penerapannya.
3. Pembentukan Forum Arbitrase KAI Sorong  
Mewadahi advokat yang memiliki minat untuk memperdalam praktik arbitrase.
4. Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah
  - a. Menjalinkan kerja sama dengan pelaku usaha untuk memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis lokal.
  - b. Menyarankan penyelesaian sengketa daerah melalui arbitrase.
5. Publikasi dan Edukasi Masyarakat
  - a. Menulis artikel dan opini hukum di media lokal.
  - b. Menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada UMKM dan komunitas bisnis

## **SIMPULAN**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi salah satu alternatif yang semakin relevan di era modern, khususnya dalam menangani sengketa bisnis dan perdata. Arbitrase menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, rahasia, dan efisien dibandingkan pengadilan umum. Namun, pemahaman dan penerapan hukum acara arbitrase masih terbatas di banyak wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.

Advokat di Kota Sorong, khususnya yang tergabung dalam KAI, memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, diperlukan intervensi strategis dalam bentuk pelatihan, pengorganisasian, dan kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka. Rekomendasi bagi KAI Sorong:

1. Dapat membentuk tim khusus arbitrase dan menjalin kemitraan dengan lembaga nasional.
2. Pemerintah daerah perlu mendorong ADR sebagai solusi penyelesaian sengketa yang lebih efisien.
3. Diperlukan program pelatihan berkelanjutan dan akses ke sumber daya hukum terkait arbitrase.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Papua Barat yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam penyampaian materi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Jafar Sidik, Imam Jahrudin Priyanto, Asep Rozali, Oleg Orlov, *Peningkatan Kemahiran Advokat Dalam Registrasi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, 5(3) 2023

Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional  
The Role Of Arbitration Law In National Business Dispute Resolution, Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(2): 310

Subekti, R. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Angkasa Offset, 1981

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## DOKUMENTASI

